

## **TELAAH KLASIFIKASI HUKUM SYARA' (HUKUM TAKLIFI DAN HUKUM WADH'I)**

**Eva Nur Hopipah** (*UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat, Indonesia*)

**Mujiyo Nurkholis** (*UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat, Indonesia*)

\*) Corresponding author: evanurkhofifah@gmail.com

**Abstract:** *Sharia law exists to facilitate human life in general. And the judge or lawmaker is essentially Allah subhanahu wa ta'ala who is the most perfect lawgiver. The classification of Syara' law according to the number of scholars, especially fiqh experts, divides it into two parts, namely taklifi law and wadh'i law. Taklifi law means orders to act, leave, and choices which are divided into five parts, namely there is consent, nadb, tahrim, karahah and ibahah. Then the wadh'i law is an act that can be a cause, condition, or barrier to the occurrence of a legal action. Although some scholars classify wadh'i law into five parts, namely there are azimah and rukhsah as well as valid and invalid. The research methodology used in this paper is library research which explores and comprehensively examines the classification of Syara' law, which will then show the basic linkages and differences between the two.*

**Keywords:** Sharia Law, Classification of Sharia Law, Taklifi Law, Wadh'i Law

**Abstrak:** Hukum syara' hadir untuk mempermudah kehidupan manusia pada umumnya. Dan hakim atau pembuat hukum secara hakikat adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan law giver Maha Sempurna. Klasifikasi hukum syara' menurut jumhur ulama, khususnya para ahli fiqh membaginya ke dalam dua bagian, yaitu hukum taklifi dan hukum wadh'i. Hukum taklifi berarti perintah untuk berbuat, meninggalkan dan pilihan yang terbagi ke dalam lima bagian yaitu ada ijab, nadb, tahrim, karahah dan ibahah. Kemudian hukum wadh'i adalah suatu perbuatan yang bisa menjadi sebab, syarat, hingga penghalang terjadinya suatu perbuatan hukum. Mekipun ada beberapa ulama yang mengklasifikasikan hukum wadh'i ke dalam lima bagian, yaitu ada 'azimah dan rukhsah serta sah dan batal. Metodologi penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah penelitian kepustakaan yang mengupas dan menelaah secara komprehensif klasifikasi hukum syara' yang selanjutnya akan terlihat keterkaitan dan perbedaan yang mendasar pada keduanya.

**Kata Kunci:** *Hukum Syariah, Klasifikasi Hukum Syariah, Hukum Taklifi, Hukum Wadh'i*

## PENDAHULUAN

Hadis/sunnah adalah sumber hukum yang kedua. Abu Zahrah (2019) menyatakan bahwa sunnah Nabi ialah ucapan, perbuatan serta ketetapan-ketetapan Nabi Saw., yang berfungsi sebagai penopang dan penyempurna Al-Qur'an dalam menjelaskan hukum-hukum syara'. Kemudian mengetahui makna dan fikih hadis Rasulullah merupakan salah satu ilmu hadis paling agung. Sebab, inilah ruh sebuah hadis (Ar-Ramahurmuzi, 1404, p. 238 dalam Misbah, 2021). Pada dasarnya embrio munculnya syarah sudah muncul di zaman Rasulullah Saw., meski belum secara formal dipakai istilah *fiqh al-hadits*, *fahm al-hadits* dan *syarh al-hadits* dan sebagainya. Praktek yang terjadi adalah bahwa Rasulullah menjadi tempat bersandar seluruh sahabat dalam seluruh dimensi yang terkait dengan ajaran Islam dan dimensi sosial kemasyarakatan. Rasulullah menjadi teladan dalam setiap perbuatan bahkan perbuatan Rasulullah merupakan "tafsir" untuk Al-Qur'an dan sabda-sabdanya. (Suryadilaga, 2012). Pembahasan utama dalam karya tulis ini adalah terkait dengan hukum taklifi dan hukum wadh'i. Abdul Wahhab Khallaf (2003) menyatakan bahwa hukum syara' menurut istilah ulama ahli ushul adalah khithob (doktrin) syari' yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan atau ketetapan.

Bila memperhatikan definisi hukum menurut ahli ushul di atas, nampak bahwa hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf ada berupa tuntutan (perintah), pilihan, atau penetapan yang bersifat kondisional. (Safe'i, 2019). Menurut Ali Hasbalah dalam Bahrudin (2020) menyatakan bahwa hukum adalah firman Allaj yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang berisi perintah, keizinan (melakukan atau meninggalkan sesuatu) ataupun perkondisian tertentu. Oleh karenanya, menurut Djazuli (2000) untuk mempermudah pembahasan tentang hukum ini, maka klasifikasi hukum dibagi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wadh'i. Hukum Taklifi dimaksudkan untuk menuntut/melarang atau membolehkan pemilihan sesuatu, sedangkan hukum wadh'i hanya menjelaskan sesuatu itu adalah sebab, syarat atau mani'. Sedangkan menurut Amir Syarifuddin (2008) menyatakan bahwa hukum taklifi yaitu titah Allah yang berhubungan dengan perintah berbuat, yang terinci dalam hukum wajib, nadab, mubah, makruh, dan haram. Dan hukum wadh'i yaitu titah Allah yang tidak langsung dengan perbuatan mukallaf tetapi berisi ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf.

Proposal Fiqh dalam Kajian Hukum Islam merupakan kajian yang mencakup metode dan kaidah-kaidah pengenalan hukum Islam, sehingga merupakan salah satu ilmu dasar yang harus dimiliki oleh para ahli hukum Islam. Ushul fiqh juga menjelaskan teori dasar dan konsep ruang lingkup metode syari, antara lain: Hakim (yakni Allah sendiri), hukum, *maḥkūm 'alaih* (subjek hukum), *maḥkum fīh* (objek hukum). Menurut Syara', hakim adalah orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menyelesaikan perkara dan perselisihan di bidang hukum perdata karena penguasa itu sendiri tidak dapat menjalankan fungsi peradilan. (Julita, n.d.). Mengetahui makna dan fikih hadis Rasulullah merupakan salah satu ilmu hadis paling agung. Sebab, inilah ruh sebuah

hadis (Ar-Ramahurmuzi, 1404, p. 238 dalam Misbah, 2021). Pada dasarnya embrio munculnya syarah sudah muncul di zaman Rasulullah Saw., meski belum secara formal dipakai istilah *fiqh al-hadits*, *fahm al-hadits* dan *syarh al-hadits* dan sebagainya. Praktek yang terjadi adalah bahwa Rasulullah menjadi tempat bersandar seluruh sahabat dalam seluruh dimensi yang terkait dengan ajaran Islam dan dimensi sosial kemasyarakatan. Rasulullah menjadi teladan dalam setiap perbuatan bahkan perbuatan Rasulullah merupakan "tafsir" untuk Al-Qur'an dan sabda-sabdanya. (Suryadilaga, 2012) Ketika manusia beribadah ataupun beramal maka harus memiliki landasan hukum yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis. Jika tidak ada diantara keduanya, seperti permasalahan-permasalahan dewasa ini, maka menggunakan metode ijihad para ulama. Namun untuk memahami hal demikian tentu manusia dituntut untuk belajar hukum Islam atau hukum syara'. Dan hukum syara' ini terbagi ke dalam dua hal yaitu hukum taklifi dan hukum wadh'i. Kedua hal ini tentunya harus digali dengan dalam agar ketika kita beramal berlandaskan ilmu.

## METODOLOGI PENELITIAN


Metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode baru karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode post positivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Kemudian disebut juga sebagai metode artistik karena dianggap proses penelitiannya lebih bersifat seni atau kurang terpola, selain itu disebut juga sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih kepada interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Terakhir, metode ini sering disebut juga metode konstruktif karena dapat ditemukan data-data berserakan yang selanjutnya dikonstruksikan menjadi sebuah tema yang lebih bermakna dan mudah dipahami oleh khalayak (Sugiyono, 2017).

Menurut Cresswell (2009) dalam Sugiyono (2017) metode kualitatif dibagi menjadi enam macam, yaitu *phenomenological research*, *grounded theory*, *ethnography*, *case study* dan *narrative research* dan *library research*. Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan bentuk analisis data induktif dan deduktif. Sumber primer pada penelitian kepustakaan ini diantaranya adalah kitab-kitab atau buku-buku kaidah tafsir hadis ahkam, ulumul hadis, ushul fiqh dan metodologi syarah hadis. Sedangkan buku-buku lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini termasuk sumber sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Oleh karena metodologi penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah penelitian kepustakaan dengan analisis deduktif induktif. Maka untuk menjawab rumusan masalah yang ada, akan lebih mengupas tuntas secara komprehensif dari berbagai referensi yang ada demi keutuhan pembahasan. Berikut akan dilampirkan

dahulu kerangka berpikir dengan maksud agar pembahasan lebih terarah dan jelas serta mudah untuk dipahami. Kerangka pemikiran berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diuraikan dengan bagan sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Kerangka Berpikir

Ketika mengamati kerangka pikir di atas, dapat dipahami bahwa klasifikasi dari hukum syara' pada dasarnya ada dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wadh'i. Inti dari hukum taklifi adalah perintah Allah yang terkandung dalam Al-Qur'an maupun hadis yang berisi 3 poin, yaitu perintah untuk berbuat, meninggalkan dan pilihan. Kemudian perintah untuk berbuat dibagi ke dalam dua hal, yaitu ada ijab dan nadab. Selanjutnya, perintah meninggalkan pun dibagi ke dalam dua hal, yaitu tahrim dan karahah, dan perintah pilihan ada ibahah. Sedangkan hukum wadh'i adalah sebuah tuntutan atau sesuatu perbuatan yang bisa menjadi sebab, syarat, ataupun penghalang terjadinya suatu perbuatan hukum. Untuk lebih detailnya akan dibahas satu persatu dalam pembahasan di bawah ini:

### Pengertian Hukum Syara' dan Klasifikasinya

Allah Swt telah menyerukan syari'at Islam seluruhnya kepada manusia, baik yang menyangkut 'aqidah maupun hukum-hukum syara' yang berkenaan dengan perbuatan. Tetapi ilmu *ushul al fiqh* tidak membahas permasalahan 'aqidah, melainkan hanya membahas tentang hukum-hukum syara' yang berkenaan dengan

perbuatan, yaitu mengenai aspek dasar yang akan menjadi landasan. Tentu ulama *ushul al fiqh* telah mendefinikan hukum syara', dan telah menjelaskan pembagiannya. Secara bahasa hukum berarti putusan. Ketika diucapkan "*Hakama Allahu fi al-Mas'alah al-wujuub*", maka ia mempunyai arti Allah memutuskan masalah ini dengan putusan wajib, (Abdul Karim Ali, 1999: 125). Dalam istilah ulama *ushul*, hukum didefinisikan sebagai suatu *khitab syari'* yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf, baik yang bersifat *thalab* (tuntutan), *takhyiir* (pilihan) atau *wad'l'I* (ketetapan), (A. Wahab Khallaf, 2003: 100). Untuk mempermudah pemahaman atas konsep hukum ini, perlu kiranya untuk sedikit mencermati salah satu firman Allah yang berbunyi "*Aufuu bi al-'Uquud*". Ayat ini merupakan *khitab* Allah yang berkaitan dengan tuntutan pemenuhan janji. Pada *nash* yang lain dijumpai hadits Rasul yang berbunyi "*La yaritsu al-Qaatilu*". Ini juga merupakan salah satu *khitab* dari syari' yang berkaitan dengan sebuah ketetapan bahwasanya seorang pembunuh tidak diperkenankan mendapat warisan. Dengan demikian *nash*, yang muncul dari syari' yang berupa tuntutan, pilihan maupun ketetapan dalam istilah ulama *ushul* disebut sebagai sebuah hukum, (A. Wahab Khallaf, 2003: 100).

Menurut para ahli fikih, hukum itu sifatnya syar'i. Oleh karena itu, pengaruh Kitab Allah yang mempengaruhi kewajiban melaksanakan shalat dari ayat "*Akim as Sholah*" adalah hukum (Wahbahaz-Zuhaili, tt:41). Dari dua definisi yang dikemukakan oleh masing-masing ulama *ushul* dan ulama fikih di atas, definisi fikih sering muncul dan nampak populer di masyarakat. Ketika kata "hukum" disebutkan, anggapan yang pertama kali muncul dalam ingatan adalah pengaruh atau sifat-sifat syariat. Ada yang spontan mengatakan bahwa '*Akim as Sholah*' adalah sebuah ayat atau kalimat Al-Qur'an, padahal hukumnya menurut ulama *Ushul*. Dari sini dapat kita lihat bahwa definisi ulama fikih selain lebih populer, juga terasa lebih sederhana dan lebih kuat. Sebagaimana dikemukakan az-Zuhaili dalam bukunya *Usul al-Fiqh al-Islaami*, definisi ulama *ushul* melibatkan dua perspektif. Sudut pandang pertama menyebut Kitab Syari'ah sebagai hukum, dan sudut pandang kedua menyebut Kitab itu sebagai dalil. Bertentangan dengan definisi ulama fiqh yang membedakan hukum dari proposisi (Az-Zuhaili, 2003:42-43). Oleh karena itu, menurut pendapat penulis, definisi ulama fiqhlah yang lebih tepat. (Cut Ali, n.d.).

Definisi hukum syara' "seruan syari' yang berhubungan dengan segala perbuatan para hamba, menyangkut tuntutan dan pilihan" meliputi lima macam hukum, yaitu: wajib, mandub, haram, makruh dan mubah. Kelima macam hukum ini disebut "Hukum Taklifi", sedangkan sebagian sisanya "seruan syari' yang berhubungan dengan segala perbuatan para hamba, menyangkut kondisi" meliputi apa-apa yang menjadi sabab, syarat, *mani'*, *shihhah -buthlan -fasad*, *rukhsah -'azimah* (Cut Ali, n.d.). Berdasarkan definisi ulama *ushul*, dapat dihipotesiskan bahwa tidak hanya ada satu jenis hukum, tetapi ada banyak bentuk yang berbeda tergantung pada kondisi *khitab* itu sendiri. Hampir semua ulama sepakat bahwa hukum syara' dibagi menjadi dua bagian olehnya, yaitu hukum taklifi dan hukum wadliy. Meskipun demikian, sebagian

ulama berpendapat bahwa hukum itu tidak terbagi-bagi, tetapi hanya Hukum Taklifi. Al Baidrawi (Abdul Karim,: 132). Penalaran logis al-Baidlowi dan ulama lainnya adalah memberi syarat pada hukum hanyalah bentuk kewajiban, sementara penetapan mani' (penghalang) bagi sesuatu merupakan bentuk larangan dan penetapan absahnya sesuatu tak lain adalah bentuk pembolehan untuk mengerjakan suatu pekerjaan( Abdul Karim,: 131-132). Menurut kelompok ini, isi Hukum Wadh.i terkandung dalam Hukum Taklifi, sehingga tidak terlalu membantu untuk membagi hukum menjadi dua bagian, yang telah dilakukan oleh mayoritas ulama. Hukum taklifi adalah hukum yang arahan khitabnya berorientasi pada tuntutan, larangan dan pilihan untuk sebuah pekerjaan (Az-Zuhaili,: 121) dalam (Cut Ali, n.d.).

Menurut Mujiyo Nurkholis dalam bagian bukunya "Metodologi Syarah Hadis" (bab IX) dijelaskan bahwa dalam kajian ushul fiqh hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum taklifiy dan hukum wadh`iy. Hukum *taklifiy* adalah ayat dan hadis yang mengandung tuntutan atas hamba mukallaf untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu. Sedangkan hukum *wadh`iy* adalah ayat dan hadis yang menunjukkan keterkaitan sesuatu dengan hukum *taklifiy*, baik sebagai sebab, syarat, maupun penghalang. Sebab adalah sesuatu yang dijadikan oleh Syari` sebagai tanda atau indikasi berlakunya suatu hukum, seperti masuknya waktu shalat sebagai sebab wajibnya shalat dan nikah menjadi sebab timbulnya hak dan kewajiban suami istri. Syarat adalah sesuatu yang keberadaannya menjadi tumpuan berlakunya hukum, seperti wudhu' merupakan salah satu syarat sahnya shalat dan kemampuan bersikap adil menjadi syarat kebolehan beristri lebih dari satu. Adapun penghalang (*mâni`*) adalah sesuatu yang keberadaannya menjadi penghalang berlakunya hukum, seperti haid bagi wanita menjadi penghalang kebolehan suami menggaulinya dan sebagai penghalang baginya melakukan shalat.

### Klasifikasi Hukum Taklifi

Hukum taklifi adalah hukum yang mengandung tuntutan (untuk dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukallaf) atau yang mengandung pilihan antara yang dikerjakan dan ditinggalkan. Dengan kata lain adalah yang dituntut melakukannya atau tidak melakukannya atau dipersilahkan untuk memilih antara memperbuat dan tidak memperbuat. Golongan Hanafiah membagi hukum taklifi kepada tujuh bagian, yaitu dengan membagi firman yang menuntut melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan pasti kepada dua bagian, yaitu fardhu dan ijab. Menurut kelompok ini bila suatu perintah didasarkan dengan dalil yang *qath'i*, seperti dalil Al-Quran dan hadis mutawatir maka perintah itu disebut fardhu. Namun, bila suruhan itu berdasarkan dalil yang *zhanni*, maka ia dinamakan ijab. Begitu pula larangan. Bila larangan itu berdasarkan dalil *zhanny*, maka ia disebut karahah tarhim. Dengan pembagian seperti itu golongan Hanafiah membagi hukum taklifi kepada *fardhu*, *ijab*, *tahrim*, *karahah tanzih*, *nadb*, dan *ibahah* (Muhtada Fikri, 2021). Golongan terakhir membagi hukum taklifi menjadi tujuh bagian, namun para ulama

umumnya sepakat membagi hukum menjadi lima bagian seperti yang telah dijelaskan di atas. Lima macam hukum mempengaruhi tindakan Muqallaf dan efek ini disebut *al-ahkam al-khamsah* oleh para ahli fikih: yaitu wajib, haram, mandub, makruh, dan mubah (Muhtada Fikri, 2021).

### **Wajib (ijab)**

Para ahli ushul dalam (Muhtada Fikri, 2021) memberikan definisi wajib menurut syara', ialah apa yang dituntut oleh syara' kepada mukallaf untuk memperbuatnya dalam tuntutan keras." Atau menurut definisi lain ialah suatu perbuatan jika dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan akan berdosa. Wajib ini dapat dikenal melalui lafal atau melalui tanda (*qarinah*) lain. Wajib yang ditunjuk melalui lafal seperti dalam bentuk lafal amar (perintah) dalam firman Allah: "... dirikanlah Shalat untuk mengingat Aku." (QS. Thaha:14) Dapat juga dikenal melalui kata-kata yang tercantum dalam kalimat itu sendiri yang menunjukkan wajib seperti dalam firman-Nya: "Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu ...." (QS. Al-Baqarah: 183)

Menurut Amir Syarifuddin (2008) dalam ushul fiqh mengatakan bahwa hukum taklifi tentang wajib yaitu : Tuntutan untuk memperbuat secara pasti, yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan mendapat ganjaran dan apabila ditinggalkan akan mendapat ancaman Allah Swt, yang disebut dengan istilah "wajib." Contohnya: mengerjakan shalat, puasa, dan sebagainya.seperti yang tertulis dalam QS al-Nur (24:56) yang terjemahnya "Dirikanlah solat dan keluarkan zakat dan taatilah perintah Rasul, mudah-mudahan kamu dirahmati Allah".

Dalam hadis pun dijelaskan bahwa Allah mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada keluarganya seperti dalam sabda Rasulullah Saw.

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan hak mereka (istri-istri) atas kalian adalah menafkahi mereka dan menyandangi mereka dengan cara-cara yang baik." [HR. Muslim]

### **Mandub (nadb)**

Para ahli ushul mengatakan yang dimaksud dengan mandub ialah sesuatu yang dituntut oleh syara' memperbuatnya dari mukallaf namun tuntutannya tidak begitu keras." Atau dengan kata lain segala perbuatan yang dilakukan akan mendapatkan pahala, tetapi bila tidak dilakukan tidak akan dikenakan siksa atau dosa ('iqab). Perbuatan mandub dapat dikenal melalui lafal yang tercantum dalam nash seperti dicantumkan kata "disunnatkan" atau "dianjurkan" atau dibawakan dalam bentuk amar namun ditemui tanda yang menunjukkan bahwa tuntutan

itu tidak keras dari *nash* itu sendiri. Seperti dalam firman Allah: Contohnya ialah sunat menulis/mencatatkan hutang sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2: 282) yang terjemahnya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberikan tempoh sehingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu..." (QS. Al-Baqarah 282) Dalam ayat lain diterangkan: *Falaysa 'alaikum junahun alla taktubuha*... maka tak ada dosa bagi kamu (jika) kamu tidak menulisnya...." (QS. Al-Baqarah 282). Ayat yang kedua ini dapat dipahami bahwa menulis hutang piutang itu hanya mandub (sunnat). Dan juga mungkin tanda yang dapat dipergunakan untuk memalingkan amar yang mempunyai arti wajib ke arti mandub melalui kaidah umum agama atau melalui kaidah fiqh dan mungkin juga ditunjuk oleh urutan hukuman bagi orang yang meninggalkannya (Muhtada Fikri, 2021).

Contoh dalam hadis tentang hukum mandub atau nadb:

وَعَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "رَكِعْتَأَنَّ الْفَجْرَ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا" رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: "لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا".

Dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, ia menyatakan, "Dua rakaat shalat Sunnah Fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya." (HR. Muslim). Dalam riwayat lain disebutkan, "Dua rakaat shalat Sunnah Fajar lebih aku sukai daripada dunia semuanya." [HR. Muslim, no. 725]

Kemudian contoh lain dalam hukum keluarga adalah sunnahnya hukum menikah.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "النِّكَاحُ مِنْ سُنْنَتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنْنَتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءُ" رواه ابن ماجه

Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya." (HR. Ibnu Majah)

Menurut Amir Syarifuddin (2008) dalam Ushul Fiqh mengatakan bahwa hukum taklifi tentang sunat yaitu tuntutan untuk memperbuat secara tidak pasti, dengan arti perbuatan itu dituntut untuk dikerjakan, yaitu suatu perbuatan yang apabila dikerjakan oleh seorang mukallaf akan mendapat ganjaran di sisi Allah Swt. Dan apabila ditinggalkan tidak mendapat ancaman dari Nya, yang dikenal dengan istilah "*Nadib* (sunat)". Contohnya: sedekah, berpuasa pada hari senin dan kamis, dan lain-lain. Mandub (sunah) dibagi menjadi: Dari segi selalu dan tidak selalunya nabi melakukan sunah tersebut.

Sunah terbagi dua;

- a. Sunah *muakkadah*, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh nabi disamping ada keterangan yang menunjukkan bahwa perbuatan itu bukanlah sesuatu hal yang fardhu.
- b. Sunah *ghairu muakkadah*, yaitu perbuatan yang pernah dilakukan oleh nabi, tetapi nabi tidak melazimkan dirinya dengan perbuatan tersebut.

### **Haram (tahrim)**

Para ahli ushul mengatakan tentang haram ialah apa yang dituntut oleh syara' untuk tidak melakukannya dengan tuntutan keras." Atau dengan kata lain dilarang memperbuatnya dan kalau diperbuat akan mendapat siksa dan kalau ditinggalkan akan mendapat pahala. Tuntutan yang seperti ini dapat diketahui melalui lafal *nash* seperti dalam QS. Al-Maidah (5:3) yang terjemahnya: "diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi (daging) hewan yang disembelih atas nama selain Allah... (QS. Al-Maidah 3)

Menurut Amir Syarifuddin (2008) bahwa hukum taklifi tentang haram yaitu: Tuntutan untuk meninggalkan secara pasti, yaitu suatu pekerjaan yang apabila dikerjakan oleh seorang mukallaf maka ia akan mendapat ancaman dari Allah Swt. dan apabila ditinggalkan maka ia akan mendapat pahala, yang dikenal dengan istilah "haram". Ulama hanafiyah menjabarkan hukum haram menjadi dua berdasarkan dalil yang menetapkannya. Tuntutan dan larangan secara pasti yang ditetapkan oleh dalil dalil *zhanni* disebut karahah tahrim. Contohnya: memakan harta anak yatim, memakan harta riba, dan sebagainya, larangan mengumpat. Firman Allah SWT yang terjemahnya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah kebanyakan dari sangkaan (supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang) kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? (Jika demikian keadaan mengumpat) maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. (Oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut) dan bertakwalah kamu kepada Allah; sesungguhnya Allah Penerima taubat, lagi Maha mengasihani." (al-Hujurat: 12)

Contoh lainnya adalah QS. Al-Isra ayat 32 adalah:

وَلَا تَقْرَبُوا الْزِنَّ إِنَّهُ وَكَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra :32)

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَوةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَى ... ﴿٤٣﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, ”(QS. An-Nisa: 43)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَرْتُمْ وَمَا ذُبَحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَرْلَمْ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ... ﴿٣﴾

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.” (QS. Al-Maidah : 3)

“Kami diceritakan oleh Ab Bakr bin Ab Syaibah, kami diceritakan oleh Ab Us mah, dari Hisy m bin Hassan, dari Muhammad bin Sirin, dari Ab Hurairah dari nabi saw., beliau bersabda: “Janganlah seorang perempuan dimadu dengan tentenya (dari pihak bapak) dan bibinya (dari pihak ibu).” (HR. Bukhari)

Hadis di atas menjelaskan dengan jelas tentang larangan seorang suami memadu bibi dari pihak bapa istri, dan bibi dari pihak ibu istri.

مُرْهٌ فَلَيْرَاجِعُهَا ● ثُمَّ لِيُمْسِكُهَا حَتَّى تَظْهُرَ ● ثُمَّ تَحِيَضَ ثُمَّ تَظْهُرَ ● ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ ● وَإِنْ شَاءَ طَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَ ● فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

*“Perintahkan dia untuk merujuk istrinya, kemudian tahan sampai suci, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi. Selanjutnya jika dia mau, dia bisa pertahankan dan jika mau dia bisa menceraikannya sebelum disetubuhi. Itulah iddah yang Allah perintahkan agar talak wanita dijatuhkan.” (HR. Bukhari dan Muslim)*

**أَئِمَّا امْرَأَةٌ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَأْبِحَةُ الْجَنَّةِ**

*“Wanita mana saja yang meminta talak (cerai) tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)*

Hadis di atas mengisarkan betapa tidak bolehnya istri meminta cerai tanpa ada alasan yang jelas.

Contoh lainnya yang lebih jelas adalah dalam QS. An-Nisa ayat 23 sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَالَتُكُمْ  
وَبَنَاتُ الْأَخْ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ مِنْ  
الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَتْ نِسَاءِكُمْ وَرَبَّتِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَاءِكُمْ الَّتِي  
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَّتِلُ أَبْنَاءِكُمْ  
الَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَنْ تَجْمِعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

### **Makruh (karahah)**

Makruh menurut para ahli ushul ialah “apa yang dituntut syara’ untuk meninggalkannya namun tidak begitu keras. Atau dengan kata lain sesuatu yang dilarang memperbuatnya namun tidak disiksa kalau dikerjakan. Misalnya merokok, memakan makanan yang menimbulkan bau yang tidak sedap, dan lain sebagainya.

Menurut Amir Syarifuddin (2008), bahwa hukum taklifi tentang makruh yaitu : Tuntutan untuk meninggalkan atau larangan secara tidak pasti. Yaitu suatu pekerjaan yang apabila dikerjakan tidak berdosa dan bila ditinggalkan akan mendapat pahala, yang dikenal dengan istilah “karahah(makruh)”. Contohnya: merokok. sebagaimana dalam QS. Al-Maidah (5: 101) sebagai berikut yang terjemahnya adalah “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (Al-Maidah : 101.)

Kemudian, salah satu contoh makruh dalam hukum keluarga adalah cerai.

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الظَّلَاقُ

“Halal yang paling dibenci Allah adalah thalak.” (HR. Abu Dawud)

### **Mubah (ibahah)**

Yang dimaksud dengan mubah menurut para ahli ushul ialah: “apa yang diberikan kebebasan kepada para mukallaf untuk memilih antara memperbuat atau meninggalkannya.”

Menurut Amir Syarifuddin (2008) bahwa hukum taklifi tentang mubah yaitu: Sesuatu yang memberikan kemungkinan untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkan. Jadi, disini tidak terdapat tuntutan untuk mengerjakan atau meninggalkan. hal ini tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang. Hukum dalam bentuk ini disebut “ibahah” sedangkan perbuatan yang diberi pilihan untuk berbuat atau tidak itu disebut “mubah”. Contohnya: melakukan perburuan setelah melakukan *tahallul* dalam ibadah haji dan lain-lain.. Jika Anda mempekerjakan seseorang untuk pekerjaan tertentu, maka Anda memiliki kuasa untuk melakukan pekerjaan itu, atau mengatakan: Ada hak penyewa atas karyawan untuk melakukan pekerjaan, dan hak ini adalah aturan status yang mensyaratkan perlunya pekerjaannya. Dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Sesuai dengan aturan positifnya adalah bahwa Anda adalah pemilik manfaatnya. Adapun aturan penugasannya, diizinkan untuk memenuhinya sebagai izin tinggal di rumah. Sama halnya dengan perkawinan dapat berlangsung dengan baik apabila persyaratan dan rukunnya terpenuhi.

Perkawinan mempunyai konsekuensi hukum bukan sewa menyewa. Walaupun begitu ia terkait dengan mahar yang harus dibayarkan sebagai ganti dan manfaat dan kenikmatan yang akan direguk oleh si mempelai laki-laki. Segala konsekuensi perkawinan akan melekat pada kedua mempelai (Muhtada Fikri, 2021)

Menurut Abdul Wahhab Khalaf, kadang-kadang kebolehan berbuat (mubah) itu ditetapkan dengan nash syara' seperti contoh di bawah ini:

الظَّلَقُ مَرَّتَانٌ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا عَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خَفْتُمُ أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتُ بِهِ تِلْكَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

(229)

“Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarinya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Baqarah :229)

Keterangan di atas menunjukkan bolehnya seorang isteri menebus dirinya dengan membayar kembali mahar jika ingin bercerai dengan suaminya karena alasan yang syar'i.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ...

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu...” (QS. Al-Baqarah: 235)

Ayat di atas pun menunjukkan kebolehan untuk laki-laki menyembunyikan keinginan dalam hati untuk menikahi wanita yang sedang dalam masa iddah.

### Klasifikasi Hukum Wadh'i

Kata *al-wadh`* merupakan *masdar* dari *wadha`a*, dapat diartikan dengan penurunan, penjatuhan, pukulan, pemalsuan, atau rekayasa, pengarangan dan peletakan.

Dalam definisi hukumsyara', kata *al-wadh`* yang mewakili hukum *wadh`i*, berarti peletakan, yakni peletakan sesuatu menjadi hukum syara'.

Berbagai literatur usul fikih berbahasa Indonesia menerjemahkan *al-wadh`* dengan kata "ketetapan". Dalam bahasa Indonesia, selain makna "peletakan", kata *al-wadh`* dalam definisi hukum juga bisa diartikan dengan "tatakan", yang dekat maknanya dengan kata peletakan. *Al-wadh`* juga dapat dimaknai dengan ukuran. Dengan pemaknaan ini, maka dapat dipahami bahwa hukum *wadh`i* merupakan tatakan atau ukuran bagi hukum taklifi. *Al-wadh`* dapat dimaknai dengan tatakan dan model selain karena maknanya dekat, juga fungsi hukum *al-wadh`i* adalah tatakan dan ukuran bagi hukum taklifi. Kemudian, hukum *wadh`i* sebagai itatakan dan ukuran bagi hukum taklifi dapat dipahami dengan memposisikan hukum taklifi sebagai inti dari hukum syara'. Perintah berpuasa Ramadan adalah hukum taklifi. Hukum ini kemudian diukur atau diletakkan di atas hukum *wadh`i*. Dr. Abdul Karim Ibnu Ali An-nam berpendapatd alam karyanya yang berjudul *Al-Jaamiu Limasili Usulil Fiqh*, bahwasanya hukum *wadh`i* sebagaimana Allah berfirman yang berhubungan dengan menjadikan sesuatu sebab kepada sesuatu yang lainnya, syaratnya, larangannya, kemudahannya, hukum asal yang telah ditetapkan oleh syari' (Allah). Hukum ini dinamakan hukum *wadh`i* karena dalam hukum tersebut terdapat dua hal yang saling berhubungan dan berkaitan (Mahmudah et al., n.d.).

Pada dasarnya, Hukum *wadh`i* merupakan ilmu yang mendefinisikan hukum Islam yaitu usul fikih. Dalam usul fikih, hukum didefinisikan sebagai *khitabullah al-muta'alliq bi af'ali al-mukallafin bil iqtidha' aw al-wadh* (titahTuhan yang berhubungan denganperbuatan orang-orang mukallaf baik tuntutan atau ketetapan). (Mahmudah et al., n.d.)

Hukum *wadh`i* terbagi kedalam beberapa macam, seperti dijelaskan dalam (Mahmudah et al., n.d.), yaitu:

## 1. Sebab

Menurut istilah syara' sebab adalah suatu keadaan atau peristiwa yang dijadikan sebagai sebab adanya hukum, dan tidak adanya keadaan atau peristiwa itu menyebabkan tidak adanya hukum. Atau sesuatu yang pasti yang menjadi asas terbentuknya sesuatu hukum. Sekiranya ia wujud, maka wujudlah hukum dan sekiranya ia tidak wujud, maka tidak wujudlah hukum berkenaan. Sebagai contoh, melihat anak bulan Ramadan menyebabkan wajibnya berpuasa. Ia berdasarkan firman Allah SWT: Oleh itu, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan (atau mengetahuinya), maka hendaklah dia berpuasa bulan itu... (al-Baqarah: 185). Demikian juga Allah Swt., mengharuskan untuk mengqasarkan shalat sekiranya berada dalam keadaan musafir. Firman Allah SWT: Dan apabila kamu musafir di muka bumi, maka kamu tidaklah berdosa mengqasarkan (memendekkan) sembahyang... (an-Nisa': 101) Melalui dua contoh di atas, kita dapat memahami

bahawa melihat anak bulan menjadi sebab wajibnya berpuasa, manakala musafir menjadi sebab keharusan shalat secara qasar. Contoh lainnya adalah sebagai berikut:

1. Ada akad nikah menjadi sebab bolehnya melakukan hubungan suami istri
2. Hubungan suami istri menjadi sebab lahirnya keturunan
3. Tergelincirnya matahari menjadi sebab wajibnya shalat dzuhur
4. Akad jual beli menjadi sebab beralihnya kepemilikan
5. Masuknya waktu puasa menjadi sebab tidak bolehnya makan dan minum
6. Kuliah di jurusan Hukum Keluarga menjadi sebab mendapatkan ilmu

## 2. Syarat

Hukum wad'i yang kedua adalah syarat. Syarat ialah sesuatu yang dijadikan syar'i (Hukum Islam), sebagai pelengkap terhadap perintah syar'i, tidak sah pelaksanaan suatu perintah syar'i, kecuali dengan adanya syarat tersebut. Atau sesuatu yang menyebabkan ketiadaan hukum ketika ketiadaannya. Namun, tidak semestinya wujud hukum ketika kewujudannya. Syarat berada di luar hukum tetapi ia memainkan peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi sesuatu hukum itu. Misalnya:

1. Sampainya nisab pada harta menjadi syarat bagi adanya kewajiban zakat.
2. Adanya perbuatan wudhu' menjadi syarat adanya perbuatan shalat.
3. Akad nikah menjadi syarat untuk melakukan hubungan suami istri
4. Ada mempelai laki-laki dan wali adalah syaratnya akad nikah
5. Mengikuti perkuliahan adalah syaratnya kelulusan

Pembagian syarat ada tiga macam, yaitu; Syarat '*aqli*, seperti kehidupan menjadi syarat untuk dapat mengetahui. Adanya paham menjadi syarat untuk adanya taklif atau beban hukum. Syarat '*adli* Artinya berdasarkan atas kebiasaan yang berlaku, seperti bersentuhnya api dengan barang yang dapat terbakar menjadi syarat berlangsungnya kebakaran. Syarat *syar'i*.

## 3. *Mani'* (penghalang)

*Mani'* adalah suatu keadaan atau peristiwa yang ditetapkan syar'i menjadi penghalang bagi adanya hukum atau membatalkan hukum. Selain itu, *mani* juga disebut tegahan atau halangan yang menyebabkan sesuatu hukum itu tidak dapat dilaksanakan. Ini bermakna, apabila syarat dan sebab terjadinya hukum taklifi sudah ada, ia masih lagi belum berlaku sekiranya ada *mani'*.

Sebagai contoh, dalam hukum *faraid*, pertalian darah adalah sebab yang membolehkan pewarisan harta. Syaratnya juga telah wujud disebabkan salah seorang daripada keduanya telah meninggal dunia. Namun begitu, sekiranya ada *mani'*, maka pewarisan harta tidak boleh berlaku. Sebagai contoh, *mani'* yang menghalang pewarisan harta ialah perbezaan agama berdasarkan hadis Rasulullah saw., :

“Orang kafir tidak mewarisi pusaka orang Islam dan orang Islam tidak mewarisi pusaka orang kafir (HR. Ahmad).” Pusaka juga terhalang sekiranya salah seorang adalah pembunuh kepada pihak kedua. Ini berasaskan sabda Rasulullah saw., : “Pembunuh tidak berhak mendapat harta warisan (HR. An-Nasa'i dan Al-Baihaqi).” Demikian juga, hukuman qisas juga terhalang sekiranya si pembunuh adalah bapa kepada mangsa yang dibunuh.

Contoh lainnya adalah sebagai berikut:

1. Ketika akan shalat dan tidak berwudhu, maka tidak wudhu menjadi penghalang untuk shalat
2. Tidak pernah hadir saat kuliah menjadi penghalang untuk lulus kuliah
3. Tidak ada saling rida meridai menjadi penghalang dalam jual beli
4. Tidak ada rida suami untuk istri menjadi penghalang rida Allah
5. Tidak ada rida orangtua menjadi penghalang rida Allah

Rasulullah pernah bersabda:

لَوْ كُنْتُ أَمِرَّاً أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمْرَتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

*“Seandainya aku boleh menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, maka aku akan menyuruh seorang wanita sujud kepada suaminya.”* (Hadits shahih riwayat At-Tirmidzi)

*“Maukah kalian aku beritahu tentang istri-istri kalian di dalam surga?”* Mereka menjawab ‘Tentu saja wahai Rasulullaah.’ Nabi berkata: *“Wanita yang penyayang lagi subur. Apabila ia marah atau diperlakukan buruk atau suaminya marah kepadanya, ia berkata, ini tanganku di atas tanganmu, mataku tidak akan bisa terpejam hingga engkau ridha.”* (HR. Ath Thabrani)

Untuk diketahui, malaikat pun akan melaknat istri yang durhaka kepada suami.

Rasulullaah saw. bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ  
الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاقِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا

*“Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya lalu si istri menolak (enggan terhadapnya), maka penghuni langit murka kepadanya hingga suaminya ridha kepadanya.”* (HR. Bukhari no. 5194 dan Muslim no.1436).

#### 4. Akibat

Termasuk juga kedalam pembahasan hukum wadh'i, hal hal yang menjadi akibat dari pelaksanaan hukum taklifi. dalam hubungannya dengan hukum wadh'I yaitu:

1. Shah, yaitu akibat hukum dari suatu perbuatan taklifi yang sudah berlaku padanya sebab, sudah terpenuhi semua syarat syarat yang ditentukan, dan telah terhindar dari semua mani'. Misalnya; Shalat dzuhur yang dilakukan setelah tergelincirnya matahari, dan dilakukan oleh orang yang telah berwudhu' serta orang yang tidak dalam keadaan haidh (berhadast)
2. Bathal, yaitu akibat dari suatu perbuatan taklifi yang tidak memenuhi sebab atau syarat, atau terpenuhi kedua duanya,akan tetapi ada mani' yang menghalanginya. Misalnya:Shalat maghrib sebelum tergelincirnya matahari, atau tidak berwudhu', atau sudah keduanya, akan tetapi dilakukan oleh wanita berhaidh.

#### 5. Azimah dan Rukhsah

*Azimah* ialah peraturan Allah Swt., yang asli dan tersurat pada nash (Al-Qur'an dan Hadis) dan berlaku umum. Misalnya: Kewajiban salat lima waktu dan puasa Ramadan. Haramnya memakan bangkai, darah, dan daging babi. Sedangkan *Rukhsah* ialah ketentuan yang disyariatkan oleh Allah Swt., sebagai keringanan yang diberikan kepada mukallaf dalam keadaan-keadaan khusus. Sebagai contoh diperbolehkannya memakan bangkai bagi seorang mukallaf dalam keadaan darurat, meskipun pada dasarnya bangkai haram hukumnya.

#### Perbedaan Hukum Taklifi dan Hukum Wadh'i

1. Hukum taklifi adalah menuntut melaksanakan suatu perbuatan atau membolehkan memilih (*takhyir*) bagi seorang mukallaf untuk melakukan suatu kewajiban atau tidak melakukan kewajiban itu. Sedangkan hukum wadh'i tidak menuntut, melarang atau membolehkan memilih suatu kewajiban, tetapi hanya menerangkan sebab, syarat, dan mani' (penghalang) terhadap suatu kewajiban.
2. Hukum taklifi selalu dalam kesanggupan orang mukallaf untuk melaksanakan atau meninggalkannya. Sedangkan hukum wadh'i kadang-kadang sanggup dilaksanakannya, dan kadang-kadang tidak mampu dikerjakan karena ada faktor-faktor: sebab, syarat, dan mani' (Ridha M, 2012)

#### SIMPULAN

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, metodologi, hasil, dan pembahasan di atas. Penulis menyimpulkan bahwa hukum syara' adalah sebuah ketetapan yang dibuat oleh Hakim. Hakim secara hakikat adalah Allah sebagai *law giver*. Meski dalam syariatnya, adalah hakim yang mengimplementasikan hukum untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Hukum syara' terbagi ke dalam dua bagian, yaitu

hukum taklifi dan hukum wadh'i. Hukum taklifi lebih ke perintah untuk berbuat, meinggalkan atau pilihan. Jumhur ulama sepakat ada lima pembagian hukum taklifi, yaitu *ijab*, *nadb*, *tahrim*, *karahah* dan *ibahah*. Sedangkan hukum wadh'i adalah sesuatu perbuatan yang bisa menjadi sebab, syarat dan penghalang terjadinya perbuatan hukum. Keduanya saling berkesinambungan atau berkaitan satu sama lainnya meskipun memiliki beberapa perbedaan yang prinsipal.

Penghargaan untuk penelitian kepustakaan ini penulis haturkan terima kasih khususnya pada dosen pengampu mata kuliah Kaidah Penafsiran Hadits Ahkam yaitu Pak Dr. Mujiyo Nurkholis yang telah membimbing hingga penulis bisa menulis artikel terkait klasifikasi hukum syara' yaitu hukum taklifi dan hukum wadh'i.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bahrudin. (2020). *Ushul Fiqh*. Bandung: CV Mimbar Pustaka
- Cut Ali, I. (n.d.). *Al-Madāris*. 2(1), 2021. <https://journal.staijamitar.ac.id/index.php/almadaris>
- Djazuli, H.A. dan Aen, N. (2000). *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Julita, A. A. T. (n.d.). *Signifikansi-Hukm, Al-Hakim, Al Mahkumfihi, dan Al Mahkum'alaih*. <https://journal.staijamitar.ac.id/index.php/almadaris>
- Khallaf, A. W. (2003). *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Kusmardani, A., Athoilah, M., & Sar'an, M. (2022). Tafsir Ayat Ahkam dalam Perspektif Dilalah Manthuq dan Mafhum. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(2), 169–189. <https://doi.org/10.46799/jst.v3i2.509>
- Mahmudah, N., Alkautsar, M. S., Fatmawati, M., & Neralis, K. (n.d.). *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam Hukum Wadh'i dalam Sinkronisasinya Dengan Hukum Taklif*.
- Muhtada Fikri, C. M. G. A. M. A. (2021). Kajian Hukum Taklifi Menurut Para Imam Mazhab. *Tahkim*, XVII No. 2(Kajian Hukum Taklifi Menurut Para Imam Mazhab), 3–17. <https://doi.org/10.23971/tf.v2i1.922>
- Nurkholis. *Metodologi Syarah Hadis: Bab IX*. (belum lengkap informasi waktu terbit dan penerbitnya)
- Ridha M. (2012). Pebandingan Hukum Syara'. *Jurusian Syari'ah STAIN Kerinci*, Vol 08 Desember 2012(Perbandingan Hukum Syara' (Hukum Taklifi dan Hukum Wadh'i)), 2–14.
- Safe'i, A. (2019). *Ushul Fiqih : Metodologi Ijtihad*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung.
- Suryadilaga, M.A. (2012). *Metodologi Syarah Hadis*. Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga.
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Zahrah, M.A. (2019). *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.